



P U T U S A N
Nomor 10 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUSIKASARI, bertempat tinggal di Jalan Sumber Amal Nomor
249, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota
Medan, Sumatera Utara;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT VERENA MULTI FINANCE, Tbk., CABANG MEDAN,
berkedudukan di Jalan Iskandar Muda 75-C-D Babura Medan
Baru, diwakili oleh Direktur Utama, Andi Harjono, dalam hal ini
memberi kuasa kepada E. Fernando Rey Nong, S.H., Para
Karyawan, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara telah memberikan
Putusan Nomor 291/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang
amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara
patut di panggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di
Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diamanatkan Pasal
54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/ Kep/12/2001;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan perjanjian yang
mengikat diri antara Konsumen dan Pelaku Usaha seperti salinan/fotokopi
perjanjian pembiayaan konsumen, polis asuransi, akta jaminan fidusia dan
sertifikat fidusia adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan



Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang telah dibuat dan ditandatangani serta disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Pelaku Usaha yang telah melakukan penarikan unit kendaraan yang ("barang jaminan") atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV GC415V-APV DLX. jenis minibus warna abu-abu metalic, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MHYGDN42VBJ348730, Nomor Mesin G15AID218604 Nomor Polisi BK 1042 SE nama pemilik Darwin Ginting;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, karena Pelaku Usaha dalam mengambil/ menarik unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") atas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan *debt collector* yang seharusnya menggunakan tenaga Kepolisian Republik Indonesia;
- 2) Bertentangan dengan bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang menjalankan putusan atau bagian IV R.Bg. yang dimulai dari Pasal 200 tentang menjalankan putusan karena Pelaku Usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan *debt collector* yang seharusnya pelaksanaannya melalui perantara Pengadilan Negeri yaitu dengan cara mengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permohonan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi);
- 3) Bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pengadilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, Halaman 93-94 tentang Prosedur dan Tatacara Eksekusi Jaminan Fidusia karena Pelaku Usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menggunakan tenaga dari internal dan *debt collector* yang seharusnya pelaksanaanya sesuai dengan prosedur dan tatacara eksekusi jaminan fidusia;

- 4) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Febuari 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Suatu perjanjian yang merupakan "*Misbrulk yan omstandighelden*" dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu tidak ada kehendak bebas", karena Pelaku Usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") secara kehendak bebas dengan menggunakan tenaga dari internal atau *debt collector* yang seharusnya menggunakan tenaga Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau dengan mengajukan gugatan secara perdata sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permohonan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (eksekusi) yang tata caranya telah diatur di dalam Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang Menjalankan Putusan atau Bagian IV R.Bg. yang dimulai dari Pasal 200 tentang Menjalankan Putusan;
- 5) Bertentangan dengan Pasal 32 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan "Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 batal demi hukum;
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GC415-APV DLX, jenis minibus warna abu-abu metalic tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MHYGDN42VBJ1348730, Nomor Mesin G15AID218604, Nomor Polisi BK 1042 SE nama pemilik Darwin Ginting atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu Kepada Konsumen dengan kondisi unit kendaraan ("barang jaminan") sebelum ditarik/diambil Pelaku Usaha;
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk meghapuskan biaya bunga dan denda

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan yang menjadi keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, penarikan dan penggudangan;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak mempunyai kewenangan dalam mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
3. Menyatakan bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 291/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017 diambil berdasarkan prosedur yang menyalahi peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya menjadi cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 291/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Keberatan dan oleh karenanya menjadi cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor Perjanjian 0008011478-001 tanggal 16 Oktober 2014 yang disepakati dan ditandatangani bersama antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan oleh karenanya bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak;
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sejak proses pemeriksaan perkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara, biaya mediasi dan biaya perkara dalam pemeriksaan Keberatan ini di Pengadilan Negeri Medan;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, demikian kami ucapkan terima kasih;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Permohonan Keberatan Telah Lewat Waktu (Daluarsa);
- B. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK):

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 216/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN Mdn., tanggal 31 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha;

Membatalkan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 291/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017 tanggal 30 Maret 2017;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu-Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 291/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017 tanggal 30 Maret 2017;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 13 September 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Pdt/Kasasi/2017/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 216/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN Mdn., tanggal 31 Agustus 2017;
3. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 291/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017 tanggal 30 Maret 2017;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar ongkos perkara ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan permohonan keberatan, dengan membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dimana hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dan berdasarkan fakta Termohon Keberatan telah wanprestasi yaitu berhenti membayar angsuran atau cicilannya kepada Pemohon Keberatan, sehingga secara absolut sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan Peradilan Umum (PN) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 216/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN Mdn., tanggal 31 Agustus 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUSIKASARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUSIKASARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002